

Keabsahan Perjanjian Akibat *Negative Confirmation* Konsumen *E-Commerce* Perspektif Asas *Al-Ridha*

Nury Khoiril Jamil

Fakultas Hukum Universitas Jember

Jl. Kalimantan Tegalboto No.37, Krajan Timur, Sumbersari, Sumbersari, Jember, Jawa Timur, Indonesia
nurykhoiriljamil@gmail.com

Nisa Masitho

Fakultas Hukum Universitas Jember

Jl. Kalimantan Tegalboto No.37, Krajan Timur, Sumbersari, Sumbersari, Jember, Jawa Timur, Indonesia
masithonisa@gmail.com

Agustine Rossa Diah Utari

Fakultas Hukum Universitas Jember

Jl. Kalimantan Tegalboto No.37, Krajan Timur, Sumbersari, Sumbersari, Jember, Jawa Timur, Indonesia
ardrossa28@gmail.com

Abstract

Transactions carried out via digital platforms have become unavoidable with the various features that are available and make it easier. However, on the one hand, if we look at the law of engagement, the majority of e-commerce platform providers apply standard contracts in carrying out transactions. Even though e-commerce provides effective facilities for complaints, returns and in-store inspections, it does not have a big impact on consumers, especially for transactions with small amounts. It is interesting to examine whether a negative assessment (negative confirmation) of the receipt of goods can still be said to be an agreement or the reason for the invalidation of the agreement from the perspective of the principle of al-ridha which is a fundamental principle in Islamic contract law. The method in this research uses normative juridical, this research approach uses legislation and conceptual. The results and recommendations of this research show that the principle of pacta sunt servanda in Indonesia is implemented strictly and cannot be intervened by anyone as long as it fulfills legal requirements and does not violate statutory regulations so that it meets legal certainty, but on the side of justice, especially in the perspective of the principle of al-ridha, It is necessary to take a substantive approach in assessing contracts, the validity and legal certainty of contracts is indeed necessary, but what is more important is the proportional value of justice.

Keywords: Agreement, Negative Confirmation, E-commerce.

Abstrak

Transaksi yang dilakukan melalui platform digital menjadi tidak terhindarkan dengan berbagai fitur yang tersedia dan memudahkan. Namun, pada satu sisi jika ditinjau dalam hukum perikatan, maka mayoritas penyedia platform e-commerce menerapkan kontrak baku dalam menjalankan transaksi. Kendati e-commerce menyediakan fasilitas pengaduan, pengembalian dan penelian terhadap toko secara efektif terhadap konsumen tidak berdampak besar, terlebih pada transaksi dengan nilai yang tidak besar. Menjadi menarik untuk diteliti apakah suatu penilaian negatif (negative confirmation) atas penerimaan barang masih dapat dikatakan sebagai perjanjian yang atau sebab batalnya perjanjian dalam perspektif asas al-ridha yang merupakan asas mendasar dalam hukum perjanjian Islam. Motode dalam penelitian ini menggunakan yuridis normatif, pendekatan penelitian ini menggunakan perundang-undangan dan konseptual. Hasil dan rekomendasi penelitian ini menunjukkan bahwa asas pacta sunt servanda di Indonesia diterapkan secara ketat dan tidak dapat diintervensi oleh siapapun selagi memenuhi syarat sah dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan sehingga memenuhi kepastian hukum, namun pada sisi keadilan khususnya dalam perspektif asas al-ridha, perlu dilakukan pendekatan substantif dalam menilai kontrak, keabsahan dan kepastian hukum kontrak memang diperlukan, namun yang menjadi lebih penting adalah nilai keadilan secara proporsional.

Kata Kunci: Perjanjian, Negative Confirmation, E-commerce

PENDAHULUAN

Penilaian atas penerimaan barang atau jasa dalam transaksi *e-commerce* merupakan salah satu jenis penilaian yang diberikan oleh konsumen dan merupakan penilaian yang umum dilakukan para konsumen atas transaksi yang dilakukan secara *online*, penilaian tersebut merupakan gambaran penilaian pelanggan dengan skala tertentu. Evaluasi atau evaluasi terhadap suatu barang secara *online* menjawab perasaan pembeli terhadap sifat barang *online* tersebut.¹ Terlebih jika terjadi kekecewaan konsumen, maka akan memberikan penilaian negatif (*negative confirmation*), namun hingga saat ini tidak dapat sebagai alasan batalnya perjanjian dalam transaksi tersebut.

Harapan acapkali tidak dapat sesuai yang diinginkan dalam kenyataan. Begitu juga, harapan atas perwujudan orientasi nilai adil yang sebenarnya (keadilan substantif) bagi konsumen. Pada tatanan *das sein*, acap kali wujud adil hanya didapat dari keadilan formil (keadilan prosedural).² Terlebih dalam hal perikatan yang secara kontekstual paling dekat terhadap keberlangsung hidup di masyarakat. Pihak ketiga bahkan sekalipun penegak hukum tidak bisa mengintervensi atas isi kontrak para pihak yang telah disepakati kontraktan secara sah dibuat.³

Penilaian terhadap keabsahan suatu perjanjian berakibat hukum terhadap kesimpulan hukum atas daya ikat pada kontrak tersebut. Keabsahan suatu kontrak bisa dipastikan melalui metode pengujian dan *instrument legal* yang telah terwujud melalui syarat sah perjanjian yang telah diatur dalam beberapa ketentuan di KUHPerdara⁴ yaitu pasal 1320 KUHPerdara; dan selain itu terdapat syarat sahnya suatu kontrak yang diatur di luar Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu Pasal 1335, Pasal 1339, dan Pasal 1347 KUHPerdara.⁵

Secara *das sein*, asas *pacta sunt servanda* memiliki potensi untuk menimbulkan suatu ketidakadilan dalam berkontrak. *Bergaining power* yang berimbang akan lebih dapat menjamin tujuan asas *a quo*, yakni untuk mendapatkan hubungan kontraktual yang

¹ Mutia Khalisah & Fatimah Zahara, Hukum Memberikan Rating dan Informasi yang Tidak Benar Perspektif Fatwa MUI No 24 Tahun 2017 pada Online Shop di Kota Medan, *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, Vol 6, No. 1, Agustus 2023, 515.

² Yunanto, 2019, *Hakikat Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Sengketa Yang Dilandasi Perjanjian*, Vol 2: Law, Development & Justice Review, 35.

³ *Ibid*, 38-42

⁴ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2014, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta Timur, PT. Balai Pustaka, 339.

⁵ Muhammad Syaifuddin, 2012, *Hukum Kontrak: Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dohmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, Bandung, Penerbit CV Mandar Maju, 110.

menimbulkan kesejahteraan yang maksimal. Begitu pula sebaliknya, lemahnya salah satu posisi tawar pihak, akan berpotensi memberikan kerugian terhadap pihak baik melalui cara-cara yang belum secara tegas diatur dalam ketentuan perikatan, dengan tujuan mendapat manfaat pribadi.⁶

Pada era digital ini, perikatan yang dibuat oleh para pihak banyak dilakukan dengan cara online dan pihak pembeli akan selalu dipaksa dengan perjanjian baku yang telah disediakan baik *e-commerce* dan pemilik katalog dalam *e-commerce*. Kendati dalam suatu platform *e-commerce* konsumen dapat memberikan penilaian, namun atas negative confirmation selama ini belum maksimal mendapat perlindungan hukum, sehingga asas *pacta sunt servanda* seakan menjadi boomerang untuk konsumen.

Pada konteks keterpaksaan, hukum perjanjian Islam lebih detail mengatur makna dan unsur hukum yang terdapat di dalamnya, hal ini dapat berimplikasi tidak sah suatu perjanjian ketika terdapat sedikit keraguan dari salah satu pihak dalam menjalankan suatu kesepakatan. Berbeda dengan KUHPerdara yang hanya mengatur tentang keterpaksaan secara materiil atau harta atau ancaman jiwa yang berpotensi besar merugikan salah satu pihak. Perjanjian dalam Islam lebih dalam mengatur mengenai pengertian keterpaksaan, sehingga tercapainya suatu perjanjian yang mengikat benar-benar atas dasar kerelaan antar para pihak.

Dasar dari penjaminan tanpa keterpaksaan dalam melakukan perjanjian dalam Islam lahir dari sebuah asas yaitu asas *al-Ridha* atau asas kerelaan. Landasan dasar asas *al-ridha* berprinsip bahwa, kerelaan para pihak wajib menjadi landasan dalam seluruh jenis transaksi. Tidak terpenuhinya asas *al-ridha* dalam sebuah transaksi, dapat dikatakan telah melakukan perbuatan yang merugikan secara batil (*al-akl bil-bathil*). Kerelaan (*rida*, '*antaradin*') yang merupakan sikap batin yang abstrak (*amr khafiy*), maka perlu tolok ukur (indikator) untuk dapat mengukur perjanjian.⁷

Asas *al-Ridha* menjadi aspek penting dalam mengukur suatu kerelaan dalam perjanjian yang pada perikatan. Kepastian, keadilan dan kebermanfaatannya dapat tercapai jika dalam perjanjian adalah sesuai dengan kerelaan para pihak yang sama-sama sepakat

⁶ Cahyono, Pembatasan Asas "*Freedom Of Contract*" Dalam Perjanjian Komersial, <https://pn-bandaaceh.go.id/pembatasan-asas-freedom-of-contract-dalam-perjanjian-komersial/>, diakses pada 22 September 2022

⁷ Muhammad Aswad, "Asas-Asas Transaksi Keuangan Syariah", dalam jurnal *Iqtishadia*, Vol. 6, No. 2, September 2013, 650-651.

atas perjanjian yang para pihak buat bersama, sehingga menjawab persoalan *negative confirmation* dalam transaksi *e-commerce*.

PEMBAHASAN

Karakteristik Keabsahan Perjanjian dalam Transaksi *E-Commerce*

Perjanjian secara asal usul terjadi karena terdapat perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan para pihak yang mencoba saling mempertemukan kehendak. Perjanjian dapat membuat perbedaan kepentingan menjadi terakomodir serta pada tahap berikutnya dikemas melalui perangkat hukum yang berimplikasi memiliki daya ikat terhadap masing-masing pihak. Hal demikian berarti, para pihak memiliki kewajiban untuk melaksanakan kesepakatan atas substansi klausul yang telah dituangkan dalam bentuk kontrak tersebut, hal tersebut karena sepakatnya para pihak menimbulkan hubungan hukum.

Pengaturan terkait perjanjian Indonesia diatur oleh buku ke-III KUHPerdara, memuat ketentuan daya paksa (*dwinged, mandatory*) dan memiliki sifat opsional (*aanvulled, optional*), atas ketentuan yang memiliki daya paksa yang memungkinkan meminimalisir pelanggaran terhadap kontrak oleh pihak pembuat kontrak. Namun, berbeda hal terhadap ketentuan undang-undang yang memiliki sifat opsional yakni para pihak diberikan kebebasan untuk melakukan penyimpangan dengan membuat syarat dan ketentuan sendiri yang disesuaikan atas kehendak para pihak.⁸

Kontrak dipandang sebagai suatu peristiwa hukum yang suci, hal tersebut diadopsi dalam teori hukum kontrak konvensional sebagai dampak dari kebebasan berkontrak. Kesucian atas kewajiban hubungan kontrak tidak lain sebagai bentuk eksistensi dari prinsip atau asas yang mengatakan bahwa, dibuatnya kontrak melalui dasar yang bebas dan sukarela, maka hal tersebut menjadi nilai kesakralan dalam berkontrak.⁹

Hadirnya asas *pacta sunt servanda* dalam rangka bertujuan untuk pihak agar taat terhadap klausul pada perjanjian. Asas tersebut memberikan legitimasi atas eksistensi rumusan pembentuk undang-undang dan hakim. Maka, atas dasar tersebut asas hukum memiliki fungsi untuk pengesahan serta memiliki pengaruh normatif dan memiliki daya

⁸ Sutan Remy Sjahdeini, 1993, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Di Indonesia*, Jakarta. Institut Bangkir Indonesia, hlm. 47

⁹ Ibid, hlm. 111.

ikat terhadap pihak yang membuat perjanjian. Pasal 1233 KUHPerdota menyebutkan jika, sumber perikatan terbagi menjadi dua yaitu undang-undang dan kontrak/perjanjian.¹⁰

Mutlak bagi para pihak untuk mendapatkan hak serta melaksanakan kewajiban atas apa yang telah diperjanjikan. Sederhana dalam memaknai perjanjian menggunakan asas *pacta sunt servanda*, yakni hanya membutuhkan kesesuaian perjanjian terhadap implementasi. Asas tersebut menjamin perlindungan dengan dasar kepastian hukum.¹¹

Dalam tatanan teori, kontrak atau perjanjian secara hakikat memuat tiga tahap, yaitu tahap pra-kontrak, tahap kontrak dan tahap post-kontrak. Pada tahap pra-kontrakt, proses berlangsungnya penawaran dan permintaan tidak diatur secara khusus di KUHPerdota. Sementara, berbeda dengan *common law system* yang mengenal doktrin penerimaan diharuskan memiliki kesesuaian terhadap penawaran (*the mirror image rule*).¹²

Konsekuensi sebagai lazimnya dalam perikatan bahwa lahirnya konsensus oleh para pihak, maka secara otomatis berlaku asas *pacta sunt servanda* sebagai landasan utama kepastian hukum. Pemusatan perhatian terhadap kontrak adalah melakukan kewajiban sendiri (*self imposed obligation*).¹³

Ketentuan di KUHPerdota tidak rinci dijelaskan tentang momentum kontrak terjadi. Ketentuan pasal 1320 KUHPerdota secara sederhana hanya menyebutkan bahwa konsensus para pihak menjadi landasan keabsahan berkontrak. Namun, terdapat literatur yang menyebutkan terdapat teori khusus untuk mengetahui tercapainya suatu konsensus dalam kontrak, sebagai berikut:¹⁴

1. Teori pernyataan

Teori pernyataan menyatakan, terjadinya suatu kesepakatan (*Westerning*) apabila pihak penerima tawaran telah menyatakan penerimaannya terhadap penawaran pihak lain;

2. Teori pengiriman

¹⁰ Y. Sari Murti Widiyastuti dan Puspaningtyas Panglipurjati, Perkembangan Asas-Asas Hukum Kontrak Dalam Pembentukan Dan Pembatalan Kontrak Sebagai Upaya Harmonisasi Ketentuan Hukum Kontrak Transnasional, Proceeding, Konferensi Nasional Hukum Perdata III, Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan dan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 177

¹¹ Nury Khoiril Jamil dan Rumawi, Implikasi Asas Pacta Sunt Servanda Pada Keadaan Memaksa (Force Majeure) Dalam Hukum Perjanjian Indonesia, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8 No. 7 Tahun 2020, 1049

¹² *Ibid*, 178.

¹³ M. Muhtarom, Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak, SUHUF, Vol. 26, No. 1, Mei 2014, 50.

¹⁴ Salim HS, Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 40-41

Teori pengiriman menyatakan, jika terjadinya kesepakatan terhadap pihak penerima tawaran telah melakukan pengiriman telegram. Namun terdapat kritik kepada teori *a quo*, yakni cara mengetahui hal tersebut yang cukup sulit;

3. Teori pengetahuan

Teori pengetahuan menyatakan, jika terjadinya konsensus terhadap pihak penawar tahu bahwa terdapat *acceptatie* (penerimaan), namun penerimaan itu belum diterimanya (tidak langsung diketahui). Terdapat kritik kepada teori *a quo*, khususnya identifikasi metode untuk tahu tentang substansi penerimaan sedangkan penerimaan belum dilangsungkan;

4. Teori penerimaan

Teori penerimaan menyatakan, dikatakan *toesteming* apabila penawar telah melakukan penerimaan dengan langsung jawaban dari pihak kontraktan lain.

Pernyataan seseorang atau pihak terhadap satu hubungan hukum dikatakan sebagai hukum bagi pihak tersebut (*cum nexum faciet mancipiumque, uti lingua mancuoassit, ita jus esto*). Asas tersebut sebagai landasan daya kekuatan dalam ikatan perjanjian yang disetarakan dengan undang-undang (*pacta sunt servanda*). Asas tersebut memiliki daya ikat yang kuat dalam perjanjian, tidak ada yang bisa mengintervensi kecuali terdapat kesepakatan baru pada para pihak, tidak hanya kewajiban moral, namun wajib dilaksanakan karena kekuatan mengikat dalam hukum.¹⁵

Secara mendasar, perbedaan kontrak elektronik dan kontrak konvensional adalah terletak pada bentuk konsensualitas, ketentuan-ketentuan KUHPerdara memandang bahwa syarat yang lebih pokok bagi sahnya suatu perjanjian adalah “adanya kesepakatan” bukan “bentuk”, maka tercapainya kesepakatan ini dapat dinyatakan oleh kedua belah pihak baik secara lisan (dengan ucapan ‘setuju’ atau ‘sanggup’), secara tertulis (misalnya dalam bentuk pembubuhan tanda tangan) atau dilakukan dengan mengklik tombol *I Agree* atau *I Accept* pada *web page*.¹⁶

Pasal 18 ayat (1) UU ITE yang berbunyi bahwa Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak.¹⁷ Semua transaksi *e-*

¹⁵ Septarina Budiwati, 2019, Prinsip Pacta Sunt Servanda Dan Daya Mengikatnya Dalam Kontrak Bisnis Perspektif Transendens, Prosiding Seminar Nasional Hukum Transendental Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, hlm. 42.

¹⁶ Rizki Jayuska, *op.cit*, 54.

¹⁷ Sri Anggraini Kusuma Dewi, Perjanjian Jual Beli Barang Melalui Elektronik Commerce (E-Com), Jurnal Ilmiah Teknologi dan Informasia ASIA (JITIKA), Vol.9, No.2, 2015, 3

commerce yang memenuhi syarat Pasal 1320 KUHPPerdata diakui sebagai perjanjian dan mengikat bagi para pihak.¹⁸

Pada prinsipnya, daya ikat dan daya paksa perikatan yang memiliki kekuatan seperti undang-undang yang berlaku terhadap para pihak adalah sebagai kepentingan yang vital dalam sistem hukum dimanapun, baik klasik hingga modern. Tata hukum Indonesia menempatkan keberadaan asas *pacta sunt servanda* pada pasal 1338 (1) KUHPPerdata pokoknya menempatkan perjanjian yang telah pada tahap konsensus dipersamakan dengan undang-undang dan mengikat terhadap pembuatannya.¹⁹

Akibat Hukum *Negative Confirmation* Konsumen Terhadap Hubungan Kontraktual

Praktik transaksi komersial dengan keadaan yang timpang dipicu atas dasar maraknya perjanjian baku, sehingga terjadi ketidakseimbangan dalam berkontrak dengan kepentingan yang berbeda para pihaknya, hal demikian menerbitkan reaksi kearah yang perlu atas pemberian wadah yang “layak”. Kendati menjadi asas kepastian hukum yang penting diimplementasikan, asas *pacta sunt servanda* cukup pada tatanan penjaminan terhadap kepastian hukum, namun keberadaan asas *good faith* dan *compliance* dalam pembuatan maupun pelaksanaan perjanjian menjadi satu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan.

Penilaian keabsahan suatu perikatan dilakukan melalui terpenuhi syarat sah perjanjian yang diatur khusus pada pasal 1320 KUHPPerdata, hal itu menimbulkan konsekuensi hukum para pihak terhadap klausula yang mengandung hak dan kewajiban. Konsensualitas yang dilakukan secara sadar oleh kontraktan tidak dapat melakukan pembatalan satu pihak saja, perjanjian tersebut diharuskan untuk melaksanakan melalui itikad baik (tidak dapat diintervensi).

Keabsahan suatu perjanjian menurut J. Satrio memiliki akibat hukum sebagai berikut:²⁰

1. Perjanjian mengikat para pihak

Keterikatan atas konsensualitas kontraktan telah diatur melalui pasal 1338 ayat (1) KUHPPerdata, bahwa jika pembuatan perjanjian dilakukan secara sah, akan memiliki akibat hukum sebagai UU bagi kontraktan yang membuat. Hal terpenting dalam kontrak adalah

¹⁸ Desi Syamsiah, Kajian Terkait Keabsahan Perjanjian E-Commerce Bila Ditinjau Dari Pasal 1320 Kuhperdata Tentang Syarat Sah Perjanjian, Jurnal Inovasi Penelitian, Vol. 2 No. 1, 2021, 330.

¹⁹ *Ibid*, 43.

²⁰ J. Satrio, 1992, *Hukum Perjanjian*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 357-364

pasal atau klausul yang terkandung di dalamnya. Substansi dari perjanjian adalah hasil kesepakatan oleh para pihak. Hal itu berimplikasi bahwa, atas konsensualitas kontraktan terhadap substansi perjanjian menimbulkan kekuatan mengikat baginya dan pembatalan secara sepihak adalah bentuk pelanggaran dalam perjanjian;

2. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik

Itikad baik dalam perjanjian merupakan suatu perbuatan yang wajib untuk mengimplementasikan, sebagaimana telah diatur pasal 1338 ayat (3) KUHPerduta. Perlu diperhatikan pada pasal *a quo* berkaitan dengan asas tersebut pada tahap implementasi konsensus perjanjian. Berkaitan dengan asas itikad baik, setidaknya diklasifikasikan menjadi dua klasifikasi, yaitu itikad baik subyektif dan itikad baik obyektif. Itikad baik subyektif memiliki arti sebagai bentuk jujurnya pihak saat melaksanakan perbuatan hukum yakni tentang persoalan letak sikap batin seseorang ketika melakukan perjanjian sebagai perbuatan hukum. Sedangkan itikad baik obyektif, sebagai bentuk terlaksananya perjanjian berdasarkan kepatuhan norma atau adat kebiasaan di masyarakat;

3. Perjanjian tidak dibatalkan sepihak

Ketentuan pasal 1338 KUHPerduta ayat (2), pasal *a quo* menjelaskan persoalan keterikatan atas akibat perjanjian yang dilakukan. Pihak tidak dapat melakukan tindakan-tindakan diluar perjanjian atau menarik diri atas dampak perjanjian yang dibuat secara sah dan tidak dapat dibatalkan sepihak, namun perlu persetujuan para pihak.

Pada hakikatnya, kepastian hukum yang diusung dalam pasal 1338 KUHPerduta juga perlu memerhatikan perlindungan hukum. Terlebih pada era modern ini, kontrak-kontrak elektronik lebih banyak menggunakan kontrak baku, sehingga konsumen seakan hanya “terpenjara” dalam proses penentuan substansi kontrak yang akan berdampak langsung kepadanya.

Terkhusus pengaturan dasar perjanjian telah diatur dalam KUHPerduta, melihat konteks pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Teknologi dan Elektronik (ITE) memiliki substansi yang sama dengan ketentuan dalam KUHPerduta yakni memiliki keberlakuan sah dan mengikat, hanya berbeda pada ranah elektronik dan konvensional. Selain itu, pada konteks perlindungan konsumen juga telah diatur pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang memberikan hak tersendiri yaitu, hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan

konsumen; hak memilih; hak mendapat informasi yang benar; hak didengar keluhannya dan hak lainnya.

Kaitannya terhadap kontrak elektronik secara teknis telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Pasal 47 ayat (1) PP *a quo* menggambarkan bahwa kontrak elektronik sebagai bentuk kesepakatan para pihak serta dianggap sah menurut ayat (2) jika telah, sepakat; cakap; suatu hal tertentu; dan halal.

Kendati secara regulasi telah mengupayakan banyak cara hukum yang memiliki proteksi terhadap konsumen, namun terdapat celah hukum yang menjadi ketidakpastian dalam hukum itu sendiri, yakni *negative confirmation* dalam pemberian nilai kepada penjual tidak memiliki arti lain kecuali rating penjual. Padahal, rating yang diberikan atas dasar ketidakpuasan konsumen atas barang/jasa yang dibeli. Hal demikian seolah kepastian hukum hanya didapat oleh penjual, dengan dalih bahwa atas *negative confirmation* tersebut dianggap telah menerima konsekuensi atas kontrak yang telah diteken.

Menjadi hal baru dan patut dipertimbangkan bahwa, penilaian negatif terhadap suatu transaksi dapat menjadi pertimbangan dalam pembatalan kontrak. Terkadang menjadi problem adalah tidak dapat terselesaikan sengketa tersebut dikarenakan *cost* yang dibutuhkan melebihi nilai pembelian, sehingga konsumen memilih untuk menerima pelaksanaan kontrak tersebut.

Subekti²¹ berpendapat tentang keabsolutan ketentuan pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara bahwa, pembuatan perjanjian yang secara sah dibuat dalam arti tidak bertolak belakang terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka memiliki konsekuensi hukum mengikat sebagaimana undang-undang. Secara umum perjanjian yang telah disepakati tidak dapat diabatalkan sepihak, terkecuali atas perjanjian ulang para pihak atau berdasarkan alasan hukum melalui peraturan perundang-undangan.

Perjanjian komersial pada hakikatnya terdapat resiko yang memungkinkan tidak terlihat pada saat hubungan kontraktual dilakukan, memiliki potensi tidak terlaksananya perjanjian dengan baik, berakibat timbulnya perselisihan dan sengketa. Terdapat beberapa faktor penyebab ketidakabsahannya suatu perjanjian, baik terdapat paksaan, kekhilafan, atau penipuan, telah diatur dengan tegas sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1321 KUHPerdara, bahwa tidak dapat dikatakan sah suatu sepakat, jika dalam proses

²¹ Subekti, 1989, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Intermedia, hlm. 139.

mendapatkan konsensus diberikan karena kekhilafan, atau didapat melalui cara paksaan atau bahkan penipuan. Namun, pada konteks *negative confirmation* yang terjadi di *e-commerce* cukup sulit dibuktikan dengan pasal 1321 KUHPPerdata, karena secara produk/jasa telah jelas terpampang dan paksaan tidak artikan untuk pasca kontrak, namun pada saat pengambilan keputusan melakukan transaksi.

Transaksi *online* yang merupakan penerimaan atas manfaat barang/jasa terjadi pasca kontrak memiliki potensi kerugian yang cukup besar terhadap konsumen. Terlebih pada pasal 1342 KUHPPerdata dinyatakan bahwa, tidak diperkenankan atas penafsiran frasa dalam kontrak yang telah jelas secara makna dan dipahami bersama oleh para pihak. Kejelasan substansi dalam klausul atau pasal dalam kontrak yang dibuat oleh para pihak, akan berdampak positif terhadap kepastian hukum yang akan diterima oleh kontraktan. Kejelasan makna atas substansi atau bahkan frasa yang ada dalam kontrak disebut dengan asas *sens clair* atau doktrin kejelasan makna (*plain meaning rules*).²²

Urgensi pengaturan kontrak dalam praktik kontrak komersial sebagai jaminan bertukarnya hak dan kewajiban agar berjalan secara proporsional terhadap kontraktan, hal tersebut memiliki tujuan agar terjalannya kontrak dapat dirasakan nilai keadilannya dan keuntungan bagi para pihak. Persoalan kontrak era ini tidak lagi terkungkung dalam percibangan kecemasan terhadap tidak seimbang atau tidak adilnya dalam kontrak, namun seharusnya cukup fokus terhadap mempertemukan kepentingan yang berbeda sehingga nilai proporsionalitas (berkeadilan) bisa diatur.²³

Jalinan kontraktual dengan tidak berjalan berimbang dan hasil kontrak yang sering tidak proporsional terjadi pada transaksi di *e-commerce*. Kajian yang berkaitan terhadap kontrak yang berkeadilan harus terdapat perpaduan konsep kesamaan hak dalam pertukaran (prestasi-kontra prestasi), dapat dipahami terhadap konteks keadilan komutatif maupun konsep keadilan distributif sebagai pijakan dalam hubungan kontrak para pihak.²⁴

²² Suhardana, 2008, *Contract Drafting: Kerangka Dasar dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Yogyakarta, Universitas Atmajaya Yogyakarta, 65.

²³ Agus Yudha Hernoko, Asas Proporsionalitas Sebagai Landasan Pertukaran Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Kontrak Komersial, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 5 Nomor 3, November 2016, 449-450.

²⁴ *Ibid*, 452.

Suatu kontrak yang mengandung *negative confirmation* yang karena sebab bukan merupakan kelalaian konsumen dapat dikategorikan sebagai wanprestasi dengan pemahaman jenis wanprestasi, yaitu:²⁵

1. Debitur sama sekali tidak memenuhi prestasi;
2. Debitur dalam memenuhi prestasi terlambat;
3. Debitur berprestasi tidak sebagaimana mestinya.

Berikut beberapa contoh *negative confirmation* dalam transaksi elektronik, yaitu:

Gambar 1. *Negative Confirmation* pada *e-commerce*²⁶



Gambar 2. *Negative Confirmation* pada *e-commerce*²⁷



Sebagaimana gambar di atas, ketidaksesuaian atas apa yang diperjanjikan dalam transaksi elektronik dapat dikatakan sebagai wanprestasi sebagaimana unsur wanprestasi dan atas dilakukan penilaian negatif tersebut, namun tidak memberikan efek perlindungan hukum pasca kontrak terhadap konsumen. Kerugian konsumen tersebut, hingga saat ini tidak terdapat hukum yang melindungi secara spesifik atas peristiwa hukum tersebut.

Terdapat dua pendekatan dalam memastikan terwujudnya nilai keadilan. *Pertama*, pendekatan prosedural, pendekatan prosedural menitikberatkan terhadap bebasnya kehendak para pihak dalam membuat kontrak. *Kedua*, yaitu pendekatan substantif yang

²⁵ Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), 11.

²⁶ Shopee, https://shopee.co.id/AFI-EC-%E2%AD%90%EF%B8%8F-PREMIUM-AIRFLOW-CRINCLE-%E2%AD%90%EF%B8%8F-Arina-Top-Piya-Irithel-Blouse-CRINCLE-*.i.10221730.20833790458?sp_atk=50a91a1f-cc09-497b-b8a3-bbb99c5ca0a3&xptdk=50a91a1f-cc09-497b-b8a3-bbb99c5ca0a3. Diakses pada 28 Agustus 2023.

²⁷ Tokopedia, <https://www.tokopedia.com/garafofficial/garaf-kelvi-kemeja-pria-lengan-panjang-slimfit-atasan-pria-polos-putih-hitam-xl?extParam=ivf%3Dfalse%26src%3Dsearch>, diakses pada 28 Agustus 2023

menekankan terhadap kandungan atau substansi hingga terhadap tahap pelaksanaan kontrak. Pendekatan substantif juga memerhatikan adanya perbedaan kepentingan para pihak kontraktan.²⁸ Pada konteks *negative confirmation* tersebut harus mengedepankan nilai-nilai keseimbangan dalam kemanfaatan khususnya pada tatanan post kontrak (pasca kontrak), maka keadilan dalam berkontrak akan terwujud dengan semestinya.

Keabsahan Perjanjian Akibat *Negative Confirmation* Konsumen Perpektif Asas *Al-Ridha*

Persoalan umat yang dinamis membuat topik ini seakan tidak akan kehabisan bahan untuk terus didiskusikan dan demi tercapainya kemaslahatan. Dalam konteks kajian ekonomi, pada setiap transaksi menjadi kepastian akan terjadi akad di dalamnya. Contohnya, akad/transaksi pelaku pasar melalui jual beli, tawar menawar dan jenis lain berlandaskan itikad baik supaya mengalami keuntungan bersama dan tetap berdasar atas keridhaan para pihak yang melakukan transaksi. Islam telah mengaturnya melalui kaidah fiqih terkait transaksi atau akad:

أَصْلُ فِي الْعُقُودِ ضَى الْمُنْعَا قَدَيْنِ وَتَنْبِجُهُ مَا لِتَرْ مَاهُ بِالتَّعَاؤِ

“Hukum pokok pada akad adalah kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan akad dan hasilnya apa yang saling ditentukan dalam akad tersebut.”

Kaidah di atas bermaksud bahwa, kebebasan dan kerelaan menjadi keharusan serta menjadi dasar dalam setiap transaksi, tidak sahnya transaksi ketika adanya unsur paksaan atau kekecewaan salah satu pihak.²⁹

Prinsip penting yang memiliki ciri khas dalam setiap produk hukum Islam adalah menyentuh aspek-aspek yang tidak hanya secara formil dapat dikatakan sah, namun juga menyentuh aspek rohani yaitu yang secara khusus perlu diperhatikan dalam bermuamalah atau beraktivitas ekonomi secara syariah yakni prinsip ‘*an taradhin* (suka sama suka/saling ridha) atau yang sering dikenal dengan prinsip atau asas *al-ridha*.

Kerelaan para pihak dalam asas al-Ridha (Kerelaan) menjadi syarat mutlak dalam melakukan segala bentuk transaksi. Unsur paksaan, tekanan, penipuan dan *mis-statement* dilarang dalam setiap kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak. Al-Qur’an Surat An-Nisa ayat 29 menjadi dasar hukum atas kewajiban kerelaan dalam pembuatan perjanjian.

Dalam tafsir Ibnu Katsir, memakan harta yang batil (usaha yang tidak diakui syariat) dalam proses perolehannya merupakan larangan dari Allah SWT terhadap

²⁸ *Ibid*, 456.

²⁹ Muhliah Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1993), 184.

hambanya yang beriman, cara yang dilarang seperti riba dan judi serta cara lain yang termasuk dalam klasifikasi larangan oleh syariat dengan menggunakan berbagai macam tipuan dan pengelabuan. Perlu diperhatikan kendati secara lahiriah terdapat cara yang secara syariah diakui oleh hukum syara', namun Allah SWT lebih merupakan maha tahu bahwa secara hakikat para pelaku hanya semata-mata menjalankan riba, tetapi dengan cara *hailah* (tipu muslihat). Hal demikian banyak terjadi pada realitas kehidupan.³⁰

Dalam tafsir al-Misbah kerelaan yang kendatinya terdapat dalam hati dan tidak terlihat secara kasat mata, terdapat indikator khusus dalam menilai suatu akad dilakukan secara rela yaitu dilihat pada ijab qabul atau hal lain yang diakui dalam adat dan diterima sebagai penentu tafsir kerelaan para pihak. Sedangkan dalam tafsir al-Munir terdapat penambahan makna *an-taradin minkum* yang pada pokoknya harta dagangan (perjanjian) bersumber dari hasil yang baik yang memiliki konsekuensi kebolehan dalam menggunakan, secara tegas juga bahwa tidak semua kerelaan dapat diakui, karena kerelaan tersebut harus tetap berlandaskan syariat Islam.³¹

Selain itu, Taufiq dalam Wahbah Az-Zuhaily bahwa tafsirnya tentang kata '*antaradin* pada ayat tersebut yang mengartikan keridhaan sebagai kesepakatan yang timbul dari kedua belah pihak (pihak yang berakad) tanpa adanya penipuan, aib yang disembunyikan, unsur judi dan riba.³²

Demi memperjelas keunggulan asas *al-ridha* dalam penerapan perjanjian tercapainya tujuan hukum, berikut posisi asas *al-ridha* dalam tahapan perjanjian demi menjamin nilai keadilan dan proporsional:

1. Melarang adanya kerugian salah satu pihak;
2. Batalnya perjanjian jika terdapat unsur paksaan, tipuan, aib tersembunyi, unsur judi dan riba;
3. Khiyar dapat dilakukan oleh pihak;
4. Asas *al-ridha* dapat diterima sebagai asas hukum umum;
5. Kepastian hukum dicapai atas konsekuensi perjanjian yang telah diketahui sebelumnya.

³⁰ http://www.ibnukatsironline.com/2015/05/tafsir-surat-nisa-ayat-29-31_2.html diakses pada 20 Mei 2022 pada pukul 13.20 WIB

³¹ Abdul Malik, Penafsiran '*An Tarāḍin Minkum* Qs. Al-Nisā' (4):29 Dalam *Tafsir Al-Misbah Dan Tafsir Al-Munir* Dan Relevansi Terhadap Transaksi Jual Beli Online, Skripsi: UIN SUKA, 2015, 61.

³² Taufiq, Pengaruh Prinsip '*Antaradin dan La Tazlimuna Wala Tuzlamun* Terhadap Penentuan Laba oleh Pedagang di Pasar Los Kota Lhokseumawe, Tesis, 2013, 25.

Negative confirmation dalam transaksi pada *e-commerce* merupakan peristiwa yang negatif. Kerugian yang jelas nampak pada konsumen merupakan suatu peristiwa yang tidak terelakkan. Unsur wanprestasi dan tidak tercapainya unsur asas *al-ridha* sebagaimana penjelasan di atas menjadi dasar dalam kebatalan suatu kontrak, namun kendati unsur-unsur wanprestasi terlebih unsur asas *al-ridha* tidak terpenuhi hingga saat ini belum ada perlindungan hukum secara pasti terhadap konsumen.

KESIMPULAN

Perjanjian yang dilakukan oleh para pihak dalam transaksi di *e-commerce* mayoritas adalah menggunakan kontrak baku, sehingga peristiwa pembelian setelah dilakukan dan disetujuinya transaksi dianggap sebagai prestasi, sedangkan tatanan pasca kontrak bagi *seller* tidak dalam bagian kontrak. Hal demikian membuat konsumen dirugikan, selain itu dalam platform juga terdapat fitur-fitur yang hakikatnya mempermudah transaksi dan memberikan upaya meminimalisir kerugian. Namun, keberlakuan kontrak baku yang telah disepakati pada awal transaksi di *e-commerce* memiliki kekuatan hukum yang ketat, tidak dapat diintervensi oleh siapapun, kecuali para pihak melakukan revisi terhadap kontrak. Konteks menarik dalam kontrak yang dilakukan pada platform digital adalah terdapat penilaian pasca kontrak. Hal ini tentu secara *impact* dapat dilihat sebagai bahan pertimbangan konsumen, namun terhadap konsumen yang memberikan penilaian negatif (*negative confirmation*) tidak dapat melakukan upaya hukum yang kuat dalam mendapatkan keadilan berkontrak. Hal demikian perlu diperhatikan guna mendapatkan keadilan secara proporsional dalam berkontrak, sehingga tidak ada yang dirugikan dalam pelaksanaan kontrak.

DAFTAR PUSTAKA

- Khalisah, Mutia & Fatimah Zahara, Hukum Memberikan Rating dan Informasi yang Tidak Benar Perspektif Fatwa MUI No 24 Tahun 2017 pada Online Shop di Kota Medan, *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, Vol 6, No. 1, Agustus 2023.
- Yunanto, *Hakikat Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Sengketa Yang Dilandasi Perjanjian*, Vol 2: Law, Development & Justice Review, 2019.
- Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio, 2014, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta Timur, PT. Balai Pustaka.

- Syaifuddin, Muhammad, 2012, *Hukum Kontrak: Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dohmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, Bandung, Penerbit CV Mandar Maju.
- Cahyono, Pembatasan Asas “*Freedom Of Contract*” Dalam Perjanjian Komersial, <https://pn-bandaaceh.go.id/pembatasan-asas-freedom-of-contract-dalam-perjanjian-komersial/>, diakses pada 22 September 2022
- Aswad, Muhammad, “Asas-Asas Transaksi Keuangan Syariah”, *Iqtishadia*, Vol. 6, No. 2, 2013.
- Sjahdeini, Sutan Remy, 1993, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Di Indonesia*, Jakarta. Institut Bangkir Indonesia.
- Widiyastuti, Y. Sari Murti dan Puspaningtyas Panglipurjati, Perkembangan Asas-Asas Hukum Kontrak Dalam Pembentukan Dan Pembatalan Kontrak Sebagai Upaya Harmonisasi Ketentuan Hukum Kontrak Transnasional, Proceeding, Konferensi Nasional Hukum Perdata III, Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan dan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- Jamil, K., & Nury & Rumawi, R. (2020). Implikasi asas pacta sunt servanda pada keadaan memaksa (force majeure) dalam hukum perjanjian indonesia. *Jurnal Kertha Semaya*, 8(7), 1044-1054.
- Muhtarom, M., Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak, *SUHUF*, Vol. 26, No. 1, Mei 2014.
- HS, Salim, 2019, *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Budiwati, Septarina, 2019, Prinsip Pacta Sunt Servanda Dan Daya Mengikatnya Dalam Kontrak Bisnis Perspektif Transendens, Prosiding Seminar Nasional Hukum Transendental Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Dewi, Sri Anggraini Kusuma, Perjanjian Jual Beli Barang Melalui Elektronik Commerce (E-Com), *Jurnal Ilmiah Teknologi dan Informasia ASIA (JITIKA)*, Vol.9, No.2, 2015.
- Syamsiah, Desi, Kajian Terkait Keabsahan Perjanjian E-Commerce Bila Ditinjau Dari Pasal 1320 Kuhperdata Tentang Syarat Sah Perjanjian, *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol. 2 No. 1, 2021.
- Satrio, J., 1992, *Hukum Perjanjian*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Subekti, 1989, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Intermasa.
- Suhardana, 2008, *Contract Drafting: Kerangka Dasar dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Yogyakarta, Universitas Atmajaya Yogyakarta.
- Hernoko, Agus Yudha, Asas Proporsionalitas Sebagai Landasan Pertukaran Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Kontrak Komersial, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 5 Nomor 3, November 2016.
- Patrik, Purwahid, 1994, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Bandung: Mandar Maju,.

Shopee, https://shopee.co.id/AFI-EC-%E2%AD%90%EF%B8%8F-PREMIUM-AIRFLOW-CRINCLE-%E2%AD%90%EF%B8%8F-Arina-Top-Piya-Irithel-Blouse-CRINCLE-*-i.10221730.20833790458?sp_atk=50a91a1f-cc09-497b-b8a3-bbb99c5ca0a3&xptdk=50a91a1f-cc09-497b-b8a3-bbb99c5ca0a3. Diakses pada 28 Agustus 2023.

Tokopedia, <https://www.tokopedia.com/garafficial/garaf-kelvi-kemeja-pria-lengan-panjang-slimfit-atasan-pria-polos-putih-hitam-xl?extParam=ivf%3Dfalse%26src%3Dsearch>, diakses pada 28 Agustus 2023

Usman, Muhlish, 1993, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah*, Jakarta: Rajawali Pers.
http://www.ibnukatsironline.com/2015/05/tafsir-surat-nisa-ayat-29-31_2.html diakses pada 20 Mei 2022 pada pukul 13.20 WIB

Malik, Abdul, Penafsiran 'An Tarāḍin Minkum Qs. Al-Nisā' (4):29 Dalam *Tafsir Al-Misbah* Dan *Tafsir Al-Munir* Dan Relevansi Terhadap Transaksi Jual Beli Online, Skripsi: UIN SUKA, 2015.

Taufiq, Pengaruh Prinsip 'Antaradin dan La Tazlimuna Wala Tuzlamun Terhadap Penentuan Laba oleh Pedagang di Pasar Los Kota Lhokseumawe, Tesis, 2013.